

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan utama yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum
 - a. Upaya penal yang dilakukan oleh Polres Padang Panjang dalam kasus ini berupa: Penyelidikan dan Penyidikan, Penahanan (jika diperlukan) dan Pemeriksaan Pelaku, Pendampingan Hukum, Proses Persidangan, Sanksi dan Pembinaan.
 - b. Sedangkan upaya non-penal: Penerapan *Restorative Justice* dan Edukasi dan Penyuluhan bagi Anak.
2. Kendala dalam Penegakan Hukum
 - a. Kendala Internal berupa: Kurangnya fasilitas yang memadai, Kurangnya sumber daya manusia, tingginya beban kerja polisi, Kurangnya koordinasi dengan lembaga terkait.
 - b. Sedangkan untuk kendala eksternal berupa: Kurangnya keterangan saksi dan korban, Kurangnya sosialisasi antara Masyarakat dengan pihak kepolisian, Perkembangan teknologi yang semakin pesat

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Polres Padang Panjang perlu meningkatkan pelatihan bagi aparat dalam menangani kasus anak dengan pendekatan yang lebih ramah dan profesional.

2. Sosialisasi

Perlu dilakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat dan sekolah tentang dampak hukum dan pencegahan kekerasan dalam keluarga.

3. Kerjasama

Koordinasi antara kepolisian, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak harus diperkuat untuk memastikan pendampingan dan rehabilitasi anak pelaku.

4. Fasilitas

Perlu adanya fasilitas khusus seperti ruang pemeriksaan anak dan tempat rehabilitasi untuk mendukung proses hukum dan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP BARU)*, Kencana, Jakarta.

Hardani, S., & Bakhtiar, N. (2010). *Perempuan dalam lingkaran KDRT*.

Indra Bastian dkk., 2018, *Metoda Wawancara*, Yogyakarta.

Kartini Kartono, 1994, *Psikologi Apnormal*, Pradnya Pramitha, Jakarta

Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

C. Sumber Lain

F.A Candra, 2021, Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesi, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1

Fajar Nurdiansya, 2021, “Strategi Branding Bandung Giri Gaha Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Purnama Berazam*, Vol. 2, No.2.

Fikri, 2013,” Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana”, *Jurnal Ilmu Hukum legal Opinion*, Vol. 1, No. 2.

Komnas Perempuan, “Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga” <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>, Ddiakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

Kornelius Benuf, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, eds 1.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2017 “Penyidikan tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap anak”, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Edu Tech, Vol. 3 No. 2.

Milano Khemal Sawo, 2021 “Analisis Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kemampuan Lahan Di Distrik Muara Tami”, *Jurnal Spasial*, Vol. 8, No. 3.

Nuning Indah Pratiwi, 2017 “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*”, Vol. 1, No. 2.

Paul Ricardo, 2010, Upaya penanggulangan kriminologi, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. 2.

Poerwadarminta, W. J. S. (1984). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Amirko.

Poltekkes Denpasar. (n.d.). *BAB II Tinjauan Pustaka*. Diakses pada 21 Desember 2024, dari [https:// repository . poltekkes - denpasar.ac .id /555 /3/BAB% 20II%20 pdf.pdf](https://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/555/3/BAB%20II%20pdf.pdf).

Prints, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Sihombing, Cahaya Maret, Universitas Medan area, “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Pembobolan Mesin ATM di Kota Medan (Studi Kasus PolrestabesMedan)”, [https://repository.uma.ac.id/ bitstream/123456789 /709/6/118400184_file6.pdf](https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/709/6/118400184_file6.pdf), diakses pada tanggal 18 Oktober 2024, pukul 02.14 WIB.

Solidaritas Telaumbanua, 2024, IURIS STUDIA, Penerapan Keadilan Korektif Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dahadano Gawu-Gawu, *Jurnal Kajian Hukum Penerapan Keadilan Korektif* , Vol. 5 No. III.

Sulistiyono, A. (2019). Peradilan pidana anak dalam sistem hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Wila Wahyuni, Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/>, diakses pada 04 November 2024.

Wulandari, R. (2021). Pendekatan restoratif pada peradilan pidana anak. Bandung: Alfabeta.